

Kajian Konstitusi Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa

Maryanto^{1*}, Amalia Syauket², Ramlani Lina Sinaulan³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202420262001@mhs.ubharajaya.ac.id; amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id;
lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.4877>

Submitted: 4 Dec 2025; Reviewed: 19 Dec 2025; Accepted: 26 Dec 2025

Abstract

Legal policy aims to comprehensively understand the objectives of legal outcomes arising from the interaction between politics, law, and legal consequences. Law emerges from political decisions and can therefore be viewed as the product of the reasoning of political decision-makers. Ideally, all political activities should be conducted under the rule of law; however, in practice, law is often influenced by political activity. Legal products play a crucial role in achieving the objectives of the state as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To ensure that enacted legislation corresponds to the needs and aspirations of society, Law Number 13 of 2022 on the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations stipulates that every Bill must be accompanied by an academic paper. Within the dynamic relationship between law and politics, political power exerts a strong influence on legal development. Politics plays a highly significant role in law enforcement. When the government possesses strong political will to enforce the law, legal norms can be implemented effectively. Therefore, it can be concluded that, in reality, political influence is substantial in the operation of law, ranging from its formation process to its implementation. The causal relationship between law and politics, particularly in the field of public law, demonstrates that democratic political systems tend to produce responsive or populist legal products, whereas authoritarian political systems tend to generate conservative or orthodox laws.

Keywords: Surakarta, Special region, asimetris desentralisation

Abstrak

Surakarta merupakan daerah istimewa dalam Republik Indonesia, lahir dengan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Pengambilalihan Surakarta dengan Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 adalah sementara waktu namun hingga kini tidak pernah mendapat kejelasannya. Penelitian berfokus pada bagaimana kedudukan hukum Surakarta dan pengakuan kembali Surakarta sebagai daerah istimewa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan perundang-undangan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian menyimpulkan, *pertama*, dalam perspektif historis, Surakarta

merupakan Daerah Istimewa sudah eksis sejak jaman sebelum Indonesia merdeka, dihapuskannya Daerah Istimewa Surakarta oleh Penetapan Pemerintah No. 16 / SD Tahun 1946 hanyalah sementara waktu dengan janji Surakarta ditetapkan dengan Undang-undang. *Kedua*, keistimewaan Surakarta dapat atau tidak diakui kembali sangat bergantung dari political will Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat Surakarta.

Kata kunci: Surakarta, Daerah Istimewa, Desentralisasi asimetris

Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu tepat tanggal 1 Maret 2025 publik dikejutkan dengan berita mengenai postingan Putra Mahkota Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPA) Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram dalam akun sosial mediana, dalam postingan tersebut Putra mahkota mencurahkan kekecewaannya dengan hastag Indonesia gelap:

"Putra Mahkota Keraton Solo mengkritik pemerintah pusat melalui unggahan di medsos. Kata-kata 'Nyesel gabung Republik' yang dilontarkannya menjadi sorotan saat narasi 'Indonesia Gelap' masih bergulir. Mengapa bergabungnya Kasunanan Surakarta ke Republik Indonesia pada 1945 dijadikan bahan kritikan sosial situasi sekarang? Pekan lalu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPA) Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram itu mengunggah dua postingan di akun Instagram pribadinya. Dengan latar belakang hitam, unggahan tersebut bertuliskan "Nyesel Gabung Republik" dan "Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi", sebagaimana dilaporkan Kompas.com.¹

Pernyataan tersebut tentu saja bukan pernyataan yang biasa mengingat Surakarta adalah sebuah Kerajaan besar yang masih eksis keberadaannya hingga kini, selain Yogyakarta tentunya, namun demikian kedua kerajaan yang lahir dari rahim yang sama yakni kerajaan Mataram Islam, pada kenyataannya hari ini memiliki nasib yang berbeda dengan Yogyakarta, Yogyakarta seakan mendapat tempat dan perhatian lebih dari Pemerintah (Negara) Indonesia ketimbang saudaranya Surakarta.

Dalam perjalanannya Yogyakarta menjadi daerah Istimewa dengan Undang-undang No.13 tahun 2012 yang mengatur tentang keistimewaan Yogyakarta sedangkan Surakarta masih terhimpit oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1950 tentang Jawa Tengah yang membuat statusnya sebagai daerah Istimewa seperti "menghilang" bersama masuknya Surakarta menjadi bagian Jawa Tengah.

Surakarta dan Yogyakarta adalah dua kerajaan besar di pulau Jawa yang masih eksis sampai dengan hari ini, lahir dari rahim kerajaan Mataram Islam pada akhir abad ke 16. Pada masa Sultan Agung kerajaan Mataram Islam Mencapai Puncak Kejayaannya sebagai kerajaan besar di tanah Jawa. Kerajaan Surakarta yang disebut juga Kasunanan Surakarta bersama kerajaan Yogyakarta atau yang disebut juga sebagai Kesultanan

¹ Fajar Sodik, "Sindiran Medsos Putra Mahkota Solo 'nyesal Gabung Republik' Jadi Sorotan, Bagaimana Sejarah Kasunanan Surakarta Bergabung Ke RI Pada 1945?," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9deqvxg741o>, 2025.

Yogyakarta adalah salah satu dari wilayah swapraja yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram yang terpecah menjadi dua. Perpecahan tersebut terjadi pada tahun 1755 dalam Perjanjian Giyanti yang isinya membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dalam kurun waktu dua tahun setelahnya (1757), melalui Perjanjian Salatiga, wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dikurangi untuk diberikan kepada Raden Mas Said yang memerintah kerajaan. Pada masa pendudukan kolonial Belanda.²

Oleh pemerintah pusat Hindia Belanda Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran tidak didudukan sebagai daerah jajahan melainkan didudukan sebagai Negeri berpemerintahan sendiri/asli (*Zelfbesturende Landschappen*). Hal ini ditunjukkan dengan adanya kontrak jangka panjang (*Lang Politiek Contract*). Kontrak jangka panjang Kasunanan Surakarta Hadiningrat tercatat dalam Stbl. 1939 No. 614 jo. No. 671.³

Daerah istimewa Surakarta pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan Surakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan sebutan *Kochi* sedangkan Rajanya diberi sebutan *Koo*, yakni Surakarta *Koo* dan Mangkunegoro *Koo*. Sedangkan untuk Pemerintahan Surakarta disebut *Kooti Sumotyookan*.⁴

Pada masa awal kemerdekaan tanggal 19 Agustus 1945, Indonesia menetapkan wilayahnya terbagi menjadi 8 provinsi dan dua daerah Istimewa yakni Surakarta dan Yogyakarta, di hari yang sama Presiden Soekarno mempertegas kedudukan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan menerbitkan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945. Hal ini disambut baik oleh Paku Buono XII selaku Raja Surakarta dengan menerbitkan Maklumat 1 September 1945, disusul setelahnya oleh Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buono IX dengan menerbitkan Amanat tanggal 5 September 1945 yang menyatakan mendukung dan berada di belakang Republik Indonesia sebagai daerah Istimewa.

Dalam pelaksanaan mewujudkan daerah Istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara baru ini masih menghadapi situasi ancaman-ancaman yang membahayakan Indonesia sendiri, menyikapi situasi yang masih kacau pasca deklarasi kemerdekaan Pemerintah Pusat mengambil beberapa tindakan, UU No. 6 Tahun 1946 yang pada intinya menyatakan keadaan bahaya dan dibentuk Dewan Pertahanan Daerah.

Menindak lanjuti UU No. 6 Tahun 1946 pemerintah menerbitkan Maklumat Presiden No. 1 tahun 1946 pada tanggal 28 Juni 1946. Melalui maklumat ini Presiden mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu, sampai keadaan menjadi normal kembali. Maklumat ini berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946 yaitu dengan keluarnya Maklumat Presiden No. 2 Tahun 1946. Dalam kurun waktu

² Muhammad Anggie Farizqi Prasadana and Hendri Gunawan, "Keruntuhan Birokrasi Tradisional Di Kasunanan Surakarta," *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 2 (2019): 187–200, <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.36>.

³ Kusno Setiyo Utomo, "Sejarah Hukum Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2021): 111–26.

⁴ Juliantio Ibrahim, "Provinsi Daerah Istimewa Surakarta," *Darmakarta*, 2011.

berlakunya Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 sejak 28 Juni 1946 sampai dengan periode 2 oktober 1946 Pemerintah membuat suatu penetapan yaitu Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 pada tanggal 15 Juli 1946 yang pada diktum kedua menyatakan bahwa:

“Sebelum bentuk susunan Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan suatu “Karesidenan” dikepalai oleh seorang Residen, yang memimpin segenap Pamong Praja dan Polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura luar daerah Surakarta dan Yogyakarta”

Menelusuri sejarah politik dan konstitusi, konstitusi Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu mengingat hak asal-usul daerah tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya UUD 1945 menjamin kedudukan Daerah Istimewa. Lalu bagaimana status Daerah Istimewa Surakarta menurut konstitusi Indonesia baik dulu dan sekarang? Dalam pandangan Herman Heller Konstitusi tidak hanya undang-undang dasar yang tertulis sebagaimana para aliran kodifikasi memaknai konstitusi, Herman Heller mengemukakan ada tiga pengertian konstitusi, yaitu:⁵

- a. *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.
- b. *Die verselbstandigte rechts verfassung*. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. *Die geschreiben verfassung*. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam pandangan Hans Kelsen: Konstitusi tertulis dalam arti sempit biasa disebut sebagai undang-undang dasar. Dalam arti luas norma dasar, hukum dasar disebut *grund norm* ini yang disebut sebagai konstitusi, sedangkan *Grund norm* mencakup rumusan penegertian konstitusi dalam arti materiil yang disebut *the first constitution* yang mendahului konstitusi.⁶

Menurut pandangan Frederick Karl Von Savigny: Konstitusi/hukum adalah Cerminan jiwa bangsa yang tumbuh dan berkembang berproses dengan waktu yang lama dalam masyarakat suatu bangsa.⁷ untuk memahami konstitusi suatu bangsa maka mempelajari sejarah konstitusi akan dapat lebih memahami konstitusi itu sendiri

Berdasarkan asal usul yang hampir sama dimasa lalu namun Surakarta dan Yogyakarta mengalami perbedaan dalam penataan pemerintahannya di era Indonesia pasca merdeka, menarik untuk diteliti Konsekuensi logis/yuridis dari penetapan pemerintah No. 16 SD tahun 1946, mendudukan piagam kedudukan 19 Agustus 1945 dalam konstitusi Indonesia. serta dampaknya bagi Surakarta baik dari prespektif historis

⁵ Agus Riewanto et al., *Buku Hukum Tata Negara Oleh Tim Penulis APHTN-HAN* (Rajawali Pers, 2023).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.).

⁷ Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, ed. Yuhelson, 2nd ed. (Sleman: Zahir Publishing, 2021).

maupun yuridis. Apakah Surakarta bisa kembali dalam kedudukannya sebagai daerah Istimewa menurut Konstitusi Indonesia?

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah: *Pertama* bagaimana kedudukan hukum Surakarta sebagai daerah istimewa berdasarkan Piagam “Kedudukan” 19 Agustus 1945 dan Penetapan Pemerintah No. 16 SD tahun 1946 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ? *Kedua* bagaimana Surakarta mendapatkan hak dan kedudukannya kembali sebagai daerah bersifat Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk : menemukan solusi hukum seberapa penting Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 Untuk dijadikan sebagai dasar tuntutan pengembalian keistimewaan Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengkaji kedudukan, maksud dan fungsi penetapan Pemerintah nomor 16 S/D tahun 1946 dalam Konstitusi serta perannya dalam “menghilangkan” status Keistimewaan Surakarta serta mengkaji kemungkinan Daerah istimewa Surakarta mendapatkan statusnya kembali sebagai daerah istimewa.

Metode

Secara singkat Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Obyek dalam penelitian ini mengkaji “Piagam Kedudukan” 19 agustus 1945, maklumat Paku Buono XII 1 September 1945 dan Penetapan Pemerintah No. 16 S/D tahun 1946 sebagai landasan Konstitusional pengakuan kembali Daerah Istimewa Surakarta. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, menelaah, mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum *Primer* berupa peraturan perundang-undangan, kontrak-kontrak politik negara, *konvensi*, piagam, *treaty*, *agrement*, *custom*, berbagai maklumat dan bahan hukum sekundernya berasal dari literatur yang relevan dengan penelitian ini, bahan hukum *Sekunder* meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian, doktrin, pendapat ahli, jurnal, surat kabar dan artikel lain yang relevan. Bahan hukum *Tersier* atau disebut juga bahan non hukum berupa kamus, ensiklopedi dan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengoleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis menggali dan mengoleksi dengan menggunakan studi kepustakaan mempelajari dokumen - dokumen dengan cara menelusuri berbagai referensi baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian Analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini akan menjelaskan tentang konstitusinalitas kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari data yang di kumpulkan diseleksi dan diklasifikasi secara sistematis dianalisis secara logis, yuridis, filosofis, dihubungkan dengan peraturan dan kenyataan dilapangan sehinga dapat ditarik gap antar peratutran dan kenyataan.

Pembahasan

Kedudukan hukum surakarta sebagai daerah istimewa dalam Surakarta Dalam Sejarah Indonesia

Menyinggung daerah istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pandangan kita akan terarah pada Daerah Istimewa Yogyakarta, bila kita peduli pada sejarah bangsa daerah istimewa juga disandang oleh Surakarta, keistimewaan Surakarta mendapat legitimasinya dalam sejarah dan konstitusi Indonesia. Surakarta memang tidak seberuntung Yogyakarta, berangkat dari sejarah dan latar belakang yang sama Surakarta kehilangan eksistensinya bersama terbitnya Penetapan Pemerintah No. 16 SD tahun 1946 dan masuknya Surakarta kedalam Provinsi Jawa Tengah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1950.

Daerah istimewa secara konstitusional diakui dan di hormati keberadaannya dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (1) yang menyatakan “*negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang*”. Menilik sejarahnya sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang pengakuan terhadap daerah Istimewa tidak pernah hilang dalam konstitusi Indonesia. Pengakuan terhadap Daerah Istimewa Surakarta berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945 pasal 18 B seharusnya diatur dengan undang-undang bukan di masukan kedalam Jawa Tengah.

Keistimewaan Surakarta dalam sejarah sudah berlangsung sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda, oleh pemerintah Belanda Surakarta tidak didudukan sebagai daerah jajahan tetapi dianggap sebagai daerah berpemerintahan asli yang berhak mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan hak dan asal-usulnya disebut sebagai *zelfbestoorande landchappen*. Pengaturan Surakarta oleh pemerintah Belanda diikat oleh kontrak jangka panjang (*lang politic kontrak*) sebagaimana termuat dalam staat blag 1939. Untuk Mangkunegaran dan Pakualaman diikat dengan kontrak pendek (*corte varklaring*).⁸

Beralihnya penguasaan daerah pendudukan Belanda di Nusantara dan Surakarta kepada Jepang tidak mengubah kedudukan serta status Surakarta sebagai daerah istimewa. Oleh pemerintahan Jepang Surakarta masih menjadi daerah istimewa dengan sebutan *Kochi*, pemerintahan Surakarta disebut sebagai *Kooti Sumotyookon* dan rajanya (Susuhunan Paku Buono XII) disebut Koo (Surakarta Koo).⁹

Dalam memprakarsai kemerdekaan Republik Indonesai Kerajaan Surakarta mengirimkan bangsawan-bangsawan terpilihnya untuk menjadi anggota BPUPKI setidaknya ada 7 (Tujuh) bangsawan Surakarta yang ikut mebidani lahirnya Indonesia antara lain: Wongsonagoro, Radjiman Wediodiningrat, Wuryaningrat, Sosrodiningrat,

⁸ Sri Juari Santosa, *Suara Nurani Keraton Surakarta (Peran Keraton Surakarta Dalam Mendukung Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1st ed. (Surakarta: Komunitas Study Didaktika, 2002).

⁹ Utomo, “Sejarah Hukum Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.”

Soepomo, Panji Singgih, dan Suryo Hamijoyo. bahkan ketua BPUPKI dipercayakan kepada Rajiman Wediodiningrat yang merupakan seorang dokter medis Keraton Surakarta.¹⁰

Dalam Sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pembicaraan mengenai daerah dan pemerintahan daerah masih jadi pembahasan serius meskipun UUD 45 telah disahkan, Soepomo kembali menjelaskan tentang daerah-daerah istimewa, *kooti-koti*, dan *sultanat-sultanat* tetap ada dan dihormati susunan yang asli, namun sebagai daerah bukan sebagai Negara, jadi daerah *Zelbesturende landchapend* hanyalah sebagai daerah bersifat istimewa saja, daerah tersebut merupakan bagian dari Indonesia.¹¹

Pada zaman awal kemerdekaan berdasarkan hasil rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diatas Surakarta dan Yogyakarta tetap mendapatkan Status keistimewaannya melalui Piagam “Kedudukan” 19 Agustus 1945. Bahkan dihari yang sama tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi dengan 2 (dua) Daerah Istimewa beserta Gubernurnya, yaitu:

1. Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
2. Jawa Tengah : R. Panji Soeroso
3. Jawa Timur : R.A Soerjo
4. Kalimantan : Ir. Mohammad Noor
5. Sulawesi : Dr. Sam Ratulangi
6. Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja
8. Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan
9. Dua daerah istimewa yaitu Surakarta dan Jogjakarta.

Dua hari setelah jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Panitia kemerdekaan lainnya menproklamasikan kemerdekaan dan mengumumkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Sehari setelahnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia di sahkan, hal terkait dengan daerah istimewa termuat dalam Pasal 18 UUD 1945.

PASAL 18

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam penjelas pasal 18 tersebut di jelaskan bahwa:¹²

¹⁰ Utomo.

¹¹ Rio Ramabaskara, “Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” 2017, 87–103.

¹² Sebagaimana dimaksud dalam BAB VI pasal 18 UUD 1945 Sebelum Amandemen

- 1) *“Oleh karena Negara Indonesia itu “eenheidstaat”, maka Indonesia tak mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah- daerah yang bersifat autonoom (streek und locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang diterapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerahpun berpemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.*
- 2) *Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat +250 “Zelfbesturende Landschappen” dan Volks gemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, Negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan aseli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.*

Lalu bagaimana Daerah istimewa Surakarta diatur dalam kedudukannya dalam Negara Kesatuan Indonesia? Keistimewaan Surakarta dalam Negara Kesatuan Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia, jauh sebelum Indonesia Merdeka, baik pada masa penjajahan Belanda hingga pendudukan Jepang Surakarta adalah daerah Istimewa yang memiliki pemerintahan sendiri dan mengatur daerahnya sendiri, dizaman kemerdekaan tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi dengan 2 (dua) Daerah Istimewa beserta Gubernurnya.

Bersamaan dengan itu dihari yang sama, Pemerintah Indonesia melalui presidennya Ir, Soekarno memberikan Piagam “Kedudukan” 19 Agustus 1945 kepada Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman, yang ininya dari piagam tersebut adalah pemerintah menghendaki pemerintahan di daerah tersebut diatas agar tetap pada kedudukannya, artinya bergabungnya daerah tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tetap diakui eksistensinya sebagaimana adanya Indonesia belum merdeka hanya saja sebagai daerah di Indonesia bukan sebagai negara bagian.

Sebagai bentuk dukungan yang paling kongkrit atas kemerdekaan Susuhunan Paku Buono XII dan Mangkunegara VIII mengeluarkan maklumat, bentuk deklarasi Surakarta menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah istimewa, sama halnya dengan Surakarta, pada tanggal 5 September 1945 Yogyakarta juga mendekarasikan bergabung dengan Indonesia dengan “maklumat” menyatakan menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah istimewa.

Bertolak dari maklumat-maklumat dan amanat-amanat yang di keluarkan oleh Susuhunan Pakubuwono XII, Sri Sultan Hamengku Buono IX, Makunegoro VIII dan Paku Alam VIII bisa disimpulkan bahwa: **pertama**, Surakarta, Yogyakarta, Makunegaran dan Pakualaman, merupakan daerah Istimewa dari negara kesatuan Indonesia yang merupakan satu kesatuan Daerah Istimewa. **Kedua** makluma-maklumat serta amanat-amanat tersebut menyatakan sikap memperjelas posisi kerajaan-kearajaan tersebut adalah memihak kepada Republik Indonesia yang baru lahir. **Ketiga**, baik Paku Buono XII, Hamengku Buono IX, Mangkunegoro VIII, maupun Paku Alam VIII masing-masing sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaannya masing-masing yang berhubungan langsung dan hanya bertanggungjawab kepada Presiden langsung.¹³ Hal tersebut mengandung makna pemerintah pusat mengakui adanya kerajaan-kerajaan serta memberi kewenangan kepada para rajanya untuk mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing pada kedudukan semula dibawah Negara Kesatuan Indonesia.

Keistimewaan Surakarta dan Mangunegaran dalam Masa Kemerdekaan tidak berlangsung lama, kondisi negara baru merdeka yang belum stabil dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara telah “menghapus” keistimewaan Surakarta dan Makunegaran. Menyikapi kondisi ini pemerintah pusat mengeluarkan Penetapan Presiden 6 juni 1946 yang menyatakan daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam keadaan bahaya, untuk selanjutnya dikeluarkan Undang-Undanag No. 6 tahun 1946 yang intinya menyatakan di Daerah Surakarta dibentuk Dewan Pertahanan Daerah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Maklumat Presiden No.1 tahun1946, tanggal 28 Juni 1946.

Pesan dalam maklumat tersebut menyatakan bahwa Presiden mengambil kekuasaan pemerintah sepenuh-penuhnya untuk sementara waktu, sampai terjadinya keadaan normal kembali. Maklumat ini baru dicabut pada tanggal 2 Oktober 1946 yaitu dengan keluarnya Maklumat Presiden No. 2 Tahun 1946. Selama berlakunya Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 tersebut, Pemerintah berhasil membuat suatu penetapan yaitu Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 pada tanggal 15 Juli 1946 yang pada diktum kedua menyatakan bahwa:

“Sebelum bentuk susunan Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan suatu “Karesidenan” dikepalai oleh seorang Residen, yang memimpin segenap Pamong Praja dan Polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura luar daerah Surakarta dan Yogyakarta”.

Imbas dari keluarnya Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 ini, Pemerintah Daerah Surakarta yang bersifat istimewa praktis sudah tidak berkuasa lagi. Dengan demikian, S.P. Susuhunan untuk sementara waktu tidak lagi berkuasa sebagai

¹³ Huda Nikmatul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi* (Bandung: Nusa Media, 2014).

Kepala Daerah.¹⁴ Berbeda dengan Yogyakarta pada tahun 1950 Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah Istimewa melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 sedang Surakarta semakin tenggelam dengan disukannya Surakarta kedalam Jawa Tengah melalui Undang-undang No. 10 tahun 1950.¹⁵ Selanjutnya Yogyakarta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang NO 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY.

Sejak saat itu Susuhunan Paku Buono XII tak lagi memiliki kekuasaan di Surakarta dan Surakarta tak lagi menjadi Daerah Istimewa. Dalam kajian dan penelusuran penulis tidak menemukan kapan berakhirnya, dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku lagi penetapan tersebut, sehingga menjadikan kabur makna *“oentoek Sementara waktoe”* bagi Surakarta, apakah sudah berakhir atau Surakarta masih harus menunggu sampai *“ditetapkan dengan oEndang oEndang”* lalu bagaimana menilai Penetapan Pemerintah ini dalam kacamata konstitusi? Moh. Mahfud MD:¹⁶ konfigurasi politik awal kemerdekaan adalah konfigurasi demokrasi dari Organik ke Pluralistik, karna waktu itu belum terbentuk lembaga-lembaga negara maka kekuasaan dilimpahkan kepada presiden melalui pasal IV aturan peralihan. Dapat di asumsikan setiap peraturan termasuk piagam Kedudukan adalah Undang-undang itu sendiri.

Dari Uraian diatas Penetapan pemerintah No. 16 SD tahun 1946 ada pada rentang masa konfigurasi demokrasi dari Organik ke Pluralistik, dimana peraturan perundangan belum tertata rapih, terkait tentang “Eksistensi” penetapan Pemerintah No. 16 SD tahun 1946 yang seakan mengantung, sebab “suatu Undang-undang tidak berlaku lagi jika”:¹⁷

- a) Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sedah lampau;
- b) Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak berlaku lagi;
- c) Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;
- d) Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

Merujuk pada poin B diatas maka dapat disimpulkan keadaan Bahaya untuk Surakarta sudah tidak adalagi sejak pemerintah mencabut maklumat Presiden No. 1 tahun 1946 dengan mengeluarkan Maklumat nomor 2 Tahun 1946, dengan demikian maka janji untuk membuat Undang-undang haruslah segera dilaksanakan untuk Surakarta. Prasa *“Sebeloem bentoek soesoenan pemerintahan daerah Kasoenanan dan Mangkoenegaran ditetapkan dengan OEndang-OEndang, maka daerah terseboet oentoek sementara waktoe dipandang meroepakan Karesidenan”* parasa dalam penetapan tersebut

¹⁴ Ni'matul Huda, “PENGAKUAN KEMBALI SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN YURIDIS,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20 (January 2014): 402–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art4>.

¹⁵ Emilda Firdaus and Abdul Ghafur, “Kedudukan Keraton Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah” 3 (2016).

¹⁶ Muhammad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 10th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

mengamanatkan untuk Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara agar ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam dokumen yang coba penulis telusur selama periode tahun 1946 Penulis menemukan dalam “Buku Penuntun Untuk Segenap Golongan Pegawai Negeri Republik Indonesia tentang Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946”, yang dihimpun oleh Koesnodiprodjo (Pegawai Kantor Urusan Pegawai Negeri), selain mendapatkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tersebut, Penulis menemukan beberapa Peraturan lain yang terkait dengan kondisi gonjang-ganjing di Daerah Surakarta pada tahun itu, sehingga Pemerintah mengambil alih Surakarta. Hal ini penting penulis Sampaikan, agar kita dapat memotret kondisi Surakarta secara utuh, tidak seperti yang dinyatakan oleh kebanyakan orang bahwa Karena Perebutan kekuasaan internal bahkan parahnya ada anggapan bahwa Surakarta dianggap pro terhadap penjajah Belanda.

Mengingat Piagam “Kedudukan” 19 Agustus 1945 yang menetapkan Raja-Raja di Surakarta dan Yogyakarta adalah “Ikrar/janji” maka mengembalikan Surakarta pada kedudukannya sebagai daerah Istimewa adalah Hutang Bangsa yang harus dibayar. Demikian juga apa yang termaktub dalam diktum kedua Penetapan Pemerintah No. 16 / SD tahun 1945 adalah pengambil alihan sementara waktu dikarenakan negara dalam keadaan bahaya, keadaan bahaya ini juga di tuangkan lebih jelas dalam Maklumat Presiden No. 1 tahun 1946 tanggal 29 Juni 1946 sebagai berikut:

"Berhoeboeng dengan kedjadian-kedjadian dalam Negeri jang membahayakan keselamatan Negara dan Perdjoengan kemerdekaan kita, Maka kami Presiden Repoebliek Indonesia dengan Persetoedjoean kabinet dalam sidangja pada tanggal 28 Djoeni 1946 mengambil Kekoeasaan Pemerintah Sepenoehnja oentoek Sementara waktoe, sampai kembalinja keadaan biasa, jang memoengkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerdja sebagai mestinja"

Maklumat itu kemudian di cabut dengan maklumat No. 2 tahun 1946 tertanggal 2 oktober 1946 yang berbunyi sebagai berikut: *"Oleh Karena keadaan dalam negeri telah kembali biasa sehingga kabinet dan lain-lain badan resmi dapat bekerdja sebagaimana mestinja, maka dengan ini Makloemat Presiden Nomor 1 Tahun 1946 kami Tjaboet kembali"*

Namun demikian tidak ada kejelasan tentang Penetapan Pemerintah No. 16 SD tahun 1946 yang kemudian “mengaburkan” status Keistimewaan Surakarta, parahnya lagi pemerintah Republik Indonesia memasukan Surakarta ke Jawa Tengah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1950.

Jika kita perhatikan Makloemat Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tersebut di atas. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Jogjakarta, Jam 1 Malam, tanggal 29 Juni 1946, tepatnya 95 Hari kemudian, pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden Soekarno Mengeluarkan Makloemat Presiden Nomor 2 Tahun 1946, pada tanggal 2

Oktober 1946. Ditandatangani di Jogjakarta Jam 11. Makloemat Nomor 2 dimaksudkan untuk Mencabut Maklumat sebelumnya,

Rio Ramabaskara berpendapat: *"Dengan adanya Pencabutan Makloemat Presiden Nomor 1 harusnya mengandung Konsekwensi Logis dan Yuridis keberadaan Penetapan Pemerintah Nomor 16/S.D/1946 juga dicabut, Mengapa? Karena Keadaan saat itu sudah normal kembali."*¹⁸

Melihat dari sisi lain penulis memiliki penafsiran berbeda: berakhirnya kekuatan suatu Undang-undang jika salah satunya adalah *"keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi"*.¹⁹

Menafsir ini penulis berasumsi penetapan Pemerintah No. 16 SD tahun 1946, dapat memenuhi syarat sebagaimana *"keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi"* jika pengaturan Surakarta dan Yogyakarta ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan Piagam "Kedudukan" 19 Agustus 1945, dan Surakarta dikembalikan pada kedudukannya sebagaimana prasa sementara waktu dalam penetapan berakhir.

Oleh karena sampai dengan saat ini belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *"Bentoek Soesoenan Pemerintahan Daerah Kasoenanan dan Mangkoenegaran"*, seperti Yogyakarta misalnya, maka Negara Republik Indonesia masih memiliki hutang sejarah yang harus dibayar. Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 16 SD tahun 1946 akan terus "eksis" sebagai pengingat hutang tersebut.

Berangkat dari sejarah yang sama sama mendukung dan berdiri dibelakang Republik saat kemedekaan dan sama-sama mendapat keistimewaan dengan Piagam kedudukan 19 Agustus 1945, Surakarta dan Yogyakarta memiliki nasib yang berbeda, perbedaan itu tentu saja pada statusnya sebagai daerah istimewa, Yogyakarta mendapatkan haknya (janji) dengan di tetapkan melalui Undang Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sementara Surakarta masih terus menjadi bagian Jawa Tengah sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 1950.

Menelisik sejarah Indonesia diawal kemerdekaan dan konfigurasi politik waktu itu penulis beranggapan bahwa Piagam "Kedudukan" 19 Agustus 1945 merupakan kesepakatan antara pemerintah republik Indonesia dengan Kerajaan Surakarta, hal ini dapat di lihat dari respon Susuhunan Paku Buono XII sebagai penerima piagam dengan mengeluarkan maklumat "berdiri dibelakang Indonesia". Bahkan secara tegas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Surakarta dan Yogyakarta menjadi daerah Istimewa dengan delapan daerah lainnya sebagai Provinsi yang ada pada wilayah Indonesia.

Jika kita melihat sejarah Indonesia lebih obyektif maka dapat dipahami bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustsus 1945 baru sekedar titik awal Indonesia

¹⁸ Ramabaskara, "Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."

¹⁹ Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.

Hendak Merdeka dengan “klaim” batas wilayah “imaginer” wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang secara administratif berada pada kekuasaan Hindia Belanda. Sedangkan kala itu, masih banyak kerajaan-kerajaan, negeri-negeri sebenarnya merdeka yang hubungannya dengan Belanda boleh jadi merupakan hubungan kerja sama antar negara dan kerajaan, hubungan *protektorat*, dan mungkin saja hubungan pemerintahan bersama. Artinya ketika Indonesia merdeka Surakarta adalah Kerajaan yang secara jelas adalah negeri yang oleh Belanda bukan daerah jajahan tetapi negeri yang oleh Belanda dalam hubungannya diikat dengan kontrak jangka panjang (*lang Politiek contrack*) negeri berpemerintahan asli yang memerintah negerinya sesuai hak asal-usulnya (*zelfbestoorande landschappen*).

Maka dari itu bergabungnya Surakarta, Yogyakarta kedalam menjadi bagian dari Indonesia berbeda dengan daerah lainnya, untuk Surakarta dan Yogyakarta bergabung dengan Indonesia diawali dengan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, kemudian ikrar itu menjadi sempurna ketika pada tanggal 1 september 1945 Susuhunan Paku Buono XII Surakarta menyatakan “bergabung dengan Republik” melalui “Maklumat” 1 september 1945, pun demikian dengan Yogyakarta yang menyatakan bergabung dengan “Amanat” 5 september 1945.

Halmana dapat dilihat dengan dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Surakarta tanggal 18 Agustus 1945 yang susunan panitianya sama seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 29 Agustus dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang bersifat istimewa. KNID Surakarta baru menjalankan kekuasaannya pada tanggal 30 Agustus 1945 Setelah ada penyerahan dari Kooti Jimu Kyoku Tyokan.²⁰

Berawal dari situasi ini menerangkan Surakarta adalah Negeri yang bergabung dengan Indonesia atas kehendak kuat Pemerintah Republik Indonesia melalui Piagam “Kedudukan” 19 Agustus 1945. Kehendak ini kemudian disambut baik dengan maklumat 1 September 1945 yang di keluarkan oleh Raja Surakarta Paku Buono XII sebagai bentuk komitmen menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah istimewa.

Kondisi bahaya yang ditetapkan dengan maklumat Presiden No. 1 tahun 1946 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah Daerah Istimewa Surakarta yang di Wakil Papatih Dalem Weoryaningrat dan Pemerintah Republik Indonesia melahirkan Penetapan Pemerintah No. 16 / SD Tahun 1946.

Hal ini telah mengubah kedudukan Surakarta dari daerah istimewa menjadi daerah yang dipandang sebagai Karisidenan. Ini merupakan keputusan yang harus diterima Surakarta dan Republik Indonesia demi menanggulangi risiko keadaan bahaya di Indonesia dan terkhusus bagi Surakarta.

Untuk mempertegas posisi Surakarta sebagai daerah istimewa Wakil Presiden Republik Indonesia (Moh.Hatta) berkirin surat kepada J.M.fg. Minister Presiden dan Menteri Pertahan Republik Indonesia di Jogjakarta tertanggal 12 September 1947

²⁰ Sri Juara Santosa, *Suara Nurani Keraton Surakarta (Peran Keraton Surakarta Dalam Mendukung Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

menuliskan: “....bahwa semendjak piagam pengakuan pada penghabisan tahun 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka *Zelfbesturende Landschapeenn Surakarta dan Mangkunegaran* mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”

Jadi jelas sudah bahwa piagam “kedudukan” 19 Agustus 1945 menurut Moh. Hatta menempatkan Piagam Kedudukan sebagai landasan fundamental Surakarta sebagai daerah Istimewa menurut UUD 1945.

Merujuk pada pandangan A.V. Dicey tentang sumber hukum tata negara dalam pengertian *the law of the constitutions* mencakup dokumen-dokumen sejarah seperti *magna Charta*, *petition of right* atau *Bill of Right*,²¹ sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen sebagaimana teruraikan diatas memiliki nilai sebagai sumber hukum tata negara Indonesia.

Dari dokumen-dokumen sejarah yang penulis tampilkan setidaknya ada tiga dokumen penting yang bisa menjadi sumber hukum materiil pengakuan Surakarta sebagai daerah istimewa yakni: **pertama** piagam kedudukan 19 Agustus 1945 sebagai bentuk kehendak Pemerintah Indonesia agar Surakarta bergabung menjadi bagian dari Indonesia dalam kerangka negara kesatuan. **Kedua** ajakan bergabung ini disambut dengan pernyataan bergabung secara resmi dengan dokumen Maklumat Paku Buono XII tanggal 1 September 1945 setelah Surakarta secara resmi diserahkan kepada Panitia Kemerdekaan Surakarta dan KNID pada tanggal 29 Agustus 1945 dari *Kooti Jimu Kyoku Tyokan*. **Ketiga** surat Wakil Presiden Moh Hatta dari Den Haag, Belanda yang menyatakan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia, artinya bahwa pemberian dan penetapan pengakuan Surakarta Sebagai daerah Istimewa adalah sesuai kehendak Konstitusi.

Kesimpulan

Kedudukan hukum Surakarta sebagai daerah istimewa didasari oleh Piagam “Kedudukan” 19 Agustus 1945 dan maklumat paku Buono XII 1 September 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menandakan sahnya Surakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah istimewa bukan sebagai negara, kedua dokumen tersebut merupakan dokumen Fundamental yang menjadi dasar hukum keistimewaan Surakarta, yang bisa menjadi sumber hukum tata negara materiil menurut Konstitusi Indonesia. Keistimewaan Surakarta sebagai daerah istimewa adalah telah sesuai dengan UUD 1945 menurut Moh. Hatta.

Hapusnya Surakarta berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 16 / SD Tahun 1946 adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Swapraja Surakarta dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang sifat pengambilalihan kekuasaan terhadap Surakarta hanyalah sementara waktu, seiring janji akan diterbitkan Undang-undang yang mengatur khusus bagi daerah Surakarta dan Mangkunegaran, sehingga masuknya Surakarta

²¹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

kedalam Jawa Tengah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1950, adalah kelalaian konstitusi, tidak adanya keputusan hukum tentang hapusnya Surakarta sebagai daerah istimewa yang secara de facto nyata adanya adalah bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum (legal certainty) dan prinsip proses hukum yang adil (due process of law), membiarkan Surakarta tanpa keputusan selama lebih dari 75 tahun dalam ketidakjelasan status hukum bukan hanya sekedar kelalaian administratif lebih dari itu merupakan kecelakaan konstitusional. Dalam konteks moral bangsa yang berjiwa besar dan menjunjung konstitusi sebagai landasan kebijakan, negara tidak boleh mengabaikan kesepakatan, melupakan jasa, dan membiarkan Surakarta dalam ketidakpastian.

Pengakuan kembali Surakarta sebagai Daerah Istimewa merupakan kewajiban konstitusi yang diamanatkan dalam pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945. Sebagai wujud menepati janji konstitusional, dan bentuk dari prinsip Living Constitution dimana konstitusi harus menampung rekognisi historis. Dalam pasal 18 B ayat (1) UUD NRI 1945 gagasan pengembalian Daerah Istimewa Surakarta sejalan dengan konsepsi desentralisasi asimetris yang menjadi tuntutan jaman pasca reformasi 1998. Dengan pengakuan kembali Surakarta sebagai daerah istimewa bukan hanya sebagai tindakan menepati “janji” tapi juga perwujudan dari konstitusional morality bangsa, dalam konteks constitutional morality, secara yuridis, historis dan politis, bangsa ini tidak hanya mengoreksi kekeliruan masa lalu, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan keberagaman (pluralisme), penghormatan terhadap daerah-daerah yang ikut terlibat dan berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pendirian bangsa, penghormatan atas sejarah bangsa dan warisan budaya bangsa. Bahwa hukum adalah jiwa bangsa yang hadir dalam sejarah dan perjuangan bangsa. Sudah sepatutnya Surakarta ditempatkan dalam posisinya yang layak dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah istimewa sebagaimana kehendak konstitusi, mengembalikan Surakarta pada kedudukannya sebagai daerah istimewa adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi “janji” sejarah dan konstitusi disatu sisi kedudukan istimewa daerah Surakarta adalah hak Surakarta yang harus dipenuhi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Firdaus, Emilda, and Abdul Ghafur. “Kedudukan Keraton Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah” 3 (2016).
- Huda, Ni’matul. “PENGAKUAN KEMBALI SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN YURIDIS.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20 (January 2014): 402–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art4>.
- Ibrahim, Juliantio. “Provinsi Daerah Istimewa Surakarta.” *Darmakarta*, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- Muhammad Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. 10th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Nikmatul, Huda. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Prasadana, Muhammad Anggie Farizqi, and Hendri Gunawan. "Keruntuhan Birokrasi Tradisional Di Kasunanan Surakarta." *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 2 (2019): 187–200. <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.36>.
- Ramabaskara, Rio. "Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," 2017, 87–103.
- Ramlani Lina Sinaulan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Edited by Yuhelson. 2nd ed. Sleman: Zahir Publishing, 2021.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Buku Hukum Tata Negara Oleh Tim Penulis APHTN-HAN*. Rajawali Pers, 2023.
- Sodiq, Fajar. "Sindiran Medsos Putra Mahkota Solo 'nyesel Gabung Republik' Jadi Sorotan, Bagaimana Sejarah Kasunanan Surakarta Bergabung Ke RI Pada 1945?" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9deqvvg741o>, 2025.
- Sri Juari Santosa. *Suara Nurani Keraton Surakarta (Peran Keraton Surakarta Dalam Mendukung Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1st ed. Surakarta: Komunitas Study Didaktika, 2002.
- Utomo, Kusno Setiyo. "Sejarah Hukum Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2021): 111–26